

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis saat ini sudah semakin maju disetiap negara. Ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Kemunculan GCG yang dilatar belakangi krisis ekonomi yang menimpa dunia yang disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk sehingga terjadinya praktik bisnis yang tidak etis oleh pelaku bisnis dan tata kelola pemerintahan yang buruk dengan tidak menegakkan ketentuan hukum dan pengawasan atas perilaku bisnis sehingga timbul praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Indonesia salah satu Negara yang juga mengalami keterpurukan pada saat krisis ekonomi dunia. Pada saat itu, salah satu pemicu dampak krisis yang menimpa Indonesia yaitu tingginya praktik KKN. Tabel 1.1 menyajikan hasil dari kajian *Transparency International* tentang skor (indeks) *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia.

Tabel 1.1. Skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia

Tahun Survei	Skor	Rangking
1995	1,9	41/41
1996	2,6	45/54
1997	2,7	46/52
1998	2,0	80/85
1999	1,7	96/99
2000	1,7	85/90
2001	1,9	88/91
2002	1,9	96/102
2003	1,9	122/133
2004	2,0	133/145
2005	2,2	137/158

Sumber: Data yang telah diolah dari *Transparency International*

CPI menunjukkan tingkat korupsi sektor publik dalam bentuk skor dengan rentang 1-10. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 10

dipersepsikan sangat bersih. Jika dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat krisis ekonomi tahun 1998 Indonesia banyak terdapat melakukan praktik korupsi. Ini dapat dilihat adanya penurunan skor CPI dari tahun 1997 yaitu sebesar 0,7. Namun seiring berjalannya waktu, skor CPI Indonesia terus menerus telah mengalami kenaikan. Ini berarti sudah adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan praktik-praktik korupsi.

Sadar betapa lemahnya penerapan GCG, lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia (*World Bank*), Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*), dan *Organization for Economic Countries Development* (OECD) bekerja sama dengan pemerintah di berbagai Negara turut menyebarluaskan pengetahuan mengenai GCG. Di Indonesia sendiri, lembaga yang turut serta mensosialisasikan dan mengembangkan konsep GCG adalah *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FGCI) dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

Untuk bangkit dari keterpurukan setelah krisis ekonomi yang melanda, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan khususnya untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan harapan dapat meningkatkan kinerja melalui penerapan GCG. Maka munculah Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN. Kemudian Keputusan Menteri tersebut dikembangkan dan hasilnya tertuang pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011. Dalam Peraturan Menteri tersebut BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Menurut Effendi (2016, h 209), “perusahaan yang mengimplementasikan GCG dapat menciptakan nilai (*value creation*) bagi masyarakat (*public*), pemasok (*supplier*), distributor, pemerintah, dan ternyata lebih diminati para investor sehingga berdampak langsung bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut”. Penerapan GCG yang baik menjadikan perusahaan dapat lebih transparan sehingga memberikan kepercayaan diri bagi investor untuk bisa menanamkan modalnya di perusahaan tersebut dan menghasilkan manajemen perusahaan yang handal, menjaga standar kualitas produk, serta membuat perusahaan menjadi lebih

efisien. Namun apabila perusahaan tidak mengimplementasikan GCG dengan baik akan muncul kerugian-kerugian yang dihadapi perusahaan, yaitu dapat ditinggalkan para investor, kurang dihargai oleh publik, serta dapat dikenakan sanksi apabila perusahaan terbukti melanggar hukum.

Untuk mencapai predikat *corporate governance* yang baik, perusahaan perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG. Dalam Peraturan Menteri BUMN, prinsip-prinsip GCG antara lain transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Menurut Effendi (2016, h 208), “implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut dikelola dengan baik dan transparan. Implementasi prinsip GCG diharapkan dapat memberikan manfaat bukan saja bagi manajemen dan karyawan perusahaan, namun juga para pemangku kepentingan (*stakeholders*)”.

Perwujudan *corporate governance* sebagai bentuk adanya kepercayaan yang baik terhadap perusahaan atau iklim usaha di suatu negara. Seperti pandangan yang dikemukakan oleh Kartika (2016), bahwa “penerapan *corporate governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya *corporate governance* bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan”. Jika GCG dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka kegiatan operasional perusahaan akan berjalan dengan baik sehingga kinerja perusahaan baik kinerja keuangan maupun non keuangan juga memberikan hasil yang baik pula.

Dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan GCG di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dapat dilihat hasil dari survei yang dilakukan *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) mengenai penerapan GCG di Asia sejak tahun 2010 sampai 2016.

Tabel 1.2. *Market Category Scores Good Corporate Governance* di Asia tahun 2010-2016

CG Watch market scores: 2010 to 2016					
(%)	2010	2012	2014	2016	Change 2014 vs 2016 (ppt)
Australia	-	-	-	78	-
1. Singapore	67	69	64	67	(+3)
2. Hong Kong	65	66	65	65	-
3. Japan	57	55	60	63	(+3)
4. Taiwan	55	53	56	60	(+4)
5. Thailand	55	58	58	58	-
6. Malaysia	52	55	58	56	(-2)
7. India	49	51	54	55	(+1)
8. Korea	45	49	49	52	(+3)
9. China	49	45	45	43	(-2)
10. Philippines	37	41	40	38	(-2)
11. Indonesia	40	37	39	36	(-3)

Sumber: ACGA, 2016

Dilihat dari tabel diatas Indonesia menempati posisi terbawah sejak tahun 2012 sampai 2016 dari hasil survei yang dilaksanakan setiap dua tahun. Pada tahun 2014 sudah adanya peningkatan walaupun hanya sedikit naik 3 angka ke skor 39, namun di tahun 2016 Indonesia mengalami penurunan kembali ke skor 36. Menurut ACGA, “*despite some improvements in Corporate Governance rules, and a new Corporate Governance code, weaknesses in enforcement is holding it down*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu “meskipun ada beberapa perbaikan dalam aturan *corporate governance* dan pedoman *corporate governance* yang baru, kelemahan dalam penegakan yang menahannya”.

Dalam praktik GCG perlu dilakukan pengukuran terhadap penerapan GCG, pengukuran ini untuk menilai apakah perusahaan benar-benar telah menerapkan GCG dalam kegiatan operasinya. Hasil dari pengukuran tersebut pada akhirnya akan menjadi bahan evaluasi bagi para manajemen untuk tetap meningkatkan praktik GCG yang mana ini juga akan berdampak pada meningkatnya kinerja dan nilai perusahaan. Dalam Peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011, hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

Sejak dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah mengenai kewajiban BUMN menerapkan GCG, kini banyak BUMN yang telah menerapkan praktik

GCG dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Salah satu yang telah menerapkannya yaitu Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Perum BULOG adalah perusahaan yang bergerak dibidang logistik pangan yang mempunyai misi menyejahterahkan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok salah satunya yaitu beras. Tugas yang diemban Perum BULOG yaitu menjaga harga dasar pembelian gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.

Dari uraian penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Efektivitas Kinerja pada Perum BULOG**”.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada Perum BULOG?
2. Apakah perusahaan telah melakukan penerapan *good corporate governance* secara efektif yang berimbas terhadap kinerja perusahaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada Perum BULOG.
2. Untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan penerapan *good corporate governance* secara efektif yang berimbas terhadap kinerja perusahaan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis. Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis mengenai penerapan *good corporate governance* pada suatu perusahaan.
2. Bagi Perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk selalu berusaha meningkatkan praktik *good corporate governance* di lingkungan perusahaan.
3. Bagi Akademisi. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *good corporate governance*.
4. Bagi Pihak Lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai penerapan *good corporate governance* di suatu perusahaan.

#### 1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada lima prinsip *good corporate governance* menurut Keputusan Menteri BUMN, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran serta kinerja perusahaan.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Agar memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian mengenai pelaksanaan penerapan *good corporate governance*, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang mendasari penerapan *good corporate governance* dan kinerja perusahaan, penelitian terdahulu, serta model konseptual penelitian untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan mengenai penerapan *good corporate governance* pada Perum BULOG.

## BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan dan implikasi manajerial untuk pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.